

Pencatatan Pengesahan Anak

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 07:37 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 25 Juli 2017 08:43

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ **PENCATATAN PENGESAHAN ANAK**

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Akta Kelahiran;
2. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kawin;

RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar (diketahui oleh Lurah);

Dispendukcapil

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan form F-2.40 (Formulir Pelaporan Pengesahan Anak) dengan
2. Petugas menerima dan memverifikasi F2.40 (Formulir Pelaporan Pengesahan Anak) beserta lamp
3. Operator melakukan entry dan membuat Pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan;
1. Kepala Seksi melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf;

Pencatatan Pengesahan Anak

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 07:37 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 25 Juli 2017 08:43

2. Kepala Bidang melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf;
 3. Kepala Dinas membubuhkan tanda tangan pada Pencatatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan;
-
- 1.
 1. Pencatatan pinggir Akta Perkawinan diberikan kepada pemohon;
 2. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data pengesahan anak dalam datab

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Sejak Perkawinan Orang Tua

Denda Administratif (Apabila Terlambat Melapor)

Pencatatan Pengesahan Anak

Ditulis oleh a_quu_a

Jumat, 24 May 2013 07:37 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 25 Juli 2017 08:43

:

Rp.

500.000,-